



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan: XXXX, tempat tanggal lahir Bontoa, 13 Juli 2001, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto, Alamat Elektronik: [XXXX](#) No. Telp: XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan: XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 halaman, Anonimasi Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 01 Oktober 2024 sebagaimana yang telah diubah dan dimuat dalam berita acara sidang, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal 10 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1439H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 10 Juni 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat yang terletak di lingkungan XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto selama kurang lebih 1 tahun (2018-2019) kemudian pindah ke rumah saudara tergugat yang terletak di Lingkungan XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto selma kurang lebih 3 tahun (2019-2022). Penggugat dan tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama: ANAK, NIK: XXXX, Tempat Lahir di Jeneponto Tanggal 04 Februari 2021, Pendidikan belum sekolah, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa, sejak tahun 2021 diantara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah keuangan. Dimana tergugat hanya memberikan nafkah kepada penggugat sebesar 200.000 ribu per/bulan dimana angka tersebut sangat jauh dari besaran kebutuhan penggugat yang kala itu memiliki seorang anak yang masih bayi. Besaran Nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat hanya sebagaian kecil dari pendapatan tergugat, sebagian besarnya diberikan kepada orang tua tergugat yang

Halaman 2 dari 20 halaman, Anonimasi Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Jnp



selalu diberikan tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat.

4.2. Bahwa, saat penggugat mengeluh kurangnya nafkah yang diberikan tergugat, tergugat hanya memaki dan memarahi jika penggugat kurang bersyukur dan terlalu boros, bahkan saat terjadi pertengkaran tergugat sampai mengusir tergugat dari rumah. Pertengkaran persoalan ekonomi ini telah sering terjadi dan tergugat telah mengusir penggugat sebanyak 3 kali. Bahwa penggugat telah berusaha bersabar dan telah memberikan kesempatan berulang kali kepada tergugat untuk memperbaiki dirinamun tergugat tetap tidak berubah.

4.3. Bahwa, keluarga tergugat seperti saudara dan orang tua tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat khususnya mengenai keuangan. Meski telah berumah tangga, keuangan tergugat masih sepenuhnya diatur oleh orang tua tergugat.

4.4. Bahwa, puncak pertengkaran diantara penggugat dan tergugat terjadi di bulan Agustus tahun 2022 yang disebabkan tergugat tidak menyukai jika keluarga penggugat datang berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat. Padahal kedatangan keluarga penggugat dengan niat baik untuk menjenguk tergugat yang saat itu sedang sakit. Dalam pertengkaran tersebut tergugat mengusir penggugat dan akhirnya penggugat pergi dari rumah bersamanya dengan tergugat dengan sepengetahuan tergugat.

4.5. Bahwa, 7 hari setelah kejadian tersebut tergugat hanya menghubungi dan meminta maaf kepada penggugat melalui telepon tanpa berniat menemui penggugat secara langsung di rumah orang tua penggugat sehingga penggugat merasa tergugat tidak memiliki niat serius untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dan semakin yakin untuk berpisah dengan tergugat. ;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan



kediaman saudara tergugat dengan sepengetahuan Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat serta ingin bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto, sekiranya hak asuh anak yang bernama ANAK, NIK: XXXX, Tempat Lahir di Jeneponto Tanggal 04 Februari 2021, seutuhnya berada dalam asuhan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- Bahwa, anak tersebut masih berusia 3 tahun lebih membutuhkan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung, Penggugat tidak yakin Tergugat bisa menjaga, merawat, dan membiayai anak tersebut sebab saat pengugat dan tergugat masih bersama, tergugat tidak pernah memperdulikan dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada anak tersebut. Tergugat tidak mampu merawat anak tersebut sebagaimana Penggugat merawatnya sebagai ibu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir di Jeneponto tanggal 4 Februari 2021 berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah



kandungnya, untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menurut relaas Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Jnp tanggal 4 oktober 2024 dan 17 oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan maka Penggugat dan Tergugat tidak dapat dimediasi;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali Penggugat melakukan perubahan dengan memperbaiki redaksi petitum angka 3 gugatannya sebagaimana yang telah tertuang dalam berita acara sidang tanggal 22 oktober 2024;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan maka tidak dapat didengar Jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXX Tanggal 31 november 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXX tanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat Nomor 7XXXX tanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK tanggal 18 juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P4;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan XXXX Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Tergugat di XXXX Jeneponto sejak tahun 2018

Halaman 6 dari 20 halaman, Anonimasi Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Jnp



hingga 2022 dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK umur 2 tahun;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dijaga tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memarahi atau bertindak kasar kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi bahkan sejak awal menikah sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok di rumah mereka saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat lebih mengutamakan memberi uang penghasilannya sebagai penjual ayam potong kepada orang tua dan saudara Tergugat daripada ke Penggugat sebagai istrinya.
- Bahwa, Tergugat hanya kadang memberi uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp30.000, kadang Rp50.000. penghasilan Tergugat habis karena Tergugat sering memberi uang kepada orang tua dan saudaranya serta karena kebiasaan judi Tergugat, sehingga uang yang di berikan untuk Penggugat tidak cukup untuk dipakai belanja kebutuhan rumah tangga. jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, orang tua Tergugat sering ikut campur dan menyalahkan Penggugat sehingga membuat Penggugat tertekan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Tergugat dan keluarganya mengusir Penggugat, saksi bersama keluarga Penggugat yang jemput

Halaman 7 dari 20 halaman, Anonimasi Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Penggugat dan anaknya pas malam-malam untuk dibawa tinggal di rumah saksi, karena keluarga Tergugat menghubungi keluarga Penggugat untuk mengambilnya, saat saksi tiba di kediaman Penggugat dan Tergugat saksi melihat barang-barang milik Penggugat sudah dikeluarkan dari rumah;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Desa XXXX kecamatan XXXX Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tante;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Tergugat di XXXX Jeneponto sejak tahun 2018 hingga 2022 dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK umur 2 tahun;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut diurus dengan baik dan tidak diterlantarkan oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sehari-hari berlaku baik dan peduli kepada anaknya serta tidak gampang emosional dan marah;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;



- Bahwa Penggugat diusir dari kediamannya bersama Tergugat oleh Tergugat dan keluarga Tergugat, saksi tahu karena saksi ikut menjemput Penggugat, saat itu saksi bersama keluarga menjemput Penggugat jam 8 malam, saat itu barang-barang Penggugat sudah ada di luar rumah;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya karena saksi sering berkunjung di rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat tidak membiarkan Penggugat mengelola keuangan rumah tangganya, Tergugat malah lebih sering memberi uang kepada orang tua dan saudaranya dibanding memberikan untuk Penggugat padahal Penggugat ada penghasilan dari ual ayam potong. Orang tua Tergugat juga sering ikut campur masalah rumah tangga mereka, jika ada masalah Tergugat lebih mendengar orang tuanya dari pada Penggugat, orang tua Tergugat selalu mau menentukan jika ada masalah antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga sering judi, saksi mengetahui karena saksi sering melihat Tergugat berjudi di Pasar;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 20 halaman, Anonimasi Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian kumulasi dengan penetapan hadhanah dan nafkah anak;

Halaman 10 dari 20 halaman, Anonimasi Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 10 Juni 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

Halaman 11 dari 20 halaman, Anonimasi Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Arka Dzuairi Al-Rivai, anak tersebut lahir di Jeneponto tanggal 4 februari 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 halaman, Anonimasi Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat lebih mengutamakan memberi uang penghasilannya sebagai penjual ayam potong kepada orang tua dan saudara Tergugat daripada ke Penggugat sebagai istrinya sehingga penghasilan Tergugat habis karena Tergugat sering memberi uang kepada orang tua dan saudaranya serta karena kebiasaan judi Tergugat, sehingga uang yang di berikan untuk Penggugat tidak cukup untuk dipakai belanja kebutuhan rumah tangga dimana orang tua Tergugat pun sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Arka Dzuairi Al-Rivai lahir di anak tersebut lahir di Jeneponto tanggal 4 februari 2021;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut dijaga tumbuh kembangnya dengan baik dan tidak diterlantarkan oleh Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sehari-hari berlaku baik dan peduli kepada anaknya serta tidak gampang emosional dan marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus

Halaman 13 dari 20 halaman, Anonimasi Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlاران* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Halaman 14 dari 20 halaman, Anonimasi Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*. Oleh karenanya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 tahun lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, maka rumah tangga Pengugat dan Tergugat terbukti dalam keadaan retak dan pecah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sritri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 15 dari 20 halaman, Anonimasi Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai petitem agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah demi untuk kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dengan catatan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama Arka Dzuairi Al-Rivai lahir di Jeneponto tanggal 4 februari 2021, masih

Halaman 16 dari 20 halaman, Anonimasi Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Arka Dzuairi Al-Rivai lahir di Jenepono tanggal 4 februari 2021 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, “*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan*”

Halaman 17 dari 20 halaman, Anonimasi Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Jeneponto tanggal 4 Februari 2021 berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Jeneponto tanggal 4 Februari 2021 berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah

Halaman 18 dari 20 halaman, Anonimasi Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir *Hijriyah*, oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H. dan Adam Dwiky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota

Fadilah, S.Ag.

Adam Dwiky, S.H.

Panitera

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |

Halaman 19 dari 20 halaman, Anonimasi Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	30.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Anonimasi Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)